

Strengthening the Development of the Indonesian Red Cross's Legal Responsibility for the Safety of Mass Blood Donations **[Penguatan Perkembangan Tanggung Jawab Hukum Palang Merah Indonesia atas Keamanan Donor Darah Massal]**

Dwi Nadhiro Salsabila Azizah¹⁾, Lidya Shery Muis*²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lidyasherymuis@umsida.ac.id

Abstract. *Blood services constitute a crucial component of the healthcare system because they are directly related to human safety and the fulfillment of the right to life and access to safe medical treatment. In practice, large-scale blood donation activities play a significant role in meeting national blood supply demands. Nevertheless, such activities also carry certain risks, including the potential transmission of diseases such as HIV if they are not conducted in accordance with established safety standards. Therefore, a clear legal framework is necessary to regulate the responsibilities of the Indonesian Red Cross as the institution responsible for organizing blood services. This study aims to examine the strengthening of legal regulations and the responsibility of the Indonesian Red Cross in ensuring the safety of donated blood, particularly in mass blood donation programs that may pose a risk of HIV transmission. The research applies a normative legal method using both historical and statutory approaches. The analysis is carried out through a comparison between the provisions contained in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 17 of 2023 concerning Health, along with various other regulations related to blood service administration and the protection of human rights. The findings indicate that Law Number 17 of 2023 provides stronger legal affirmation regarding safety, quality assurance, and supervision in the implementation of blood services compared to the previous regulatory framework. The strengthened responsibility of the Indonesian Red Cross (PMI) is no longer viewed solely as a humanitarian mission, but also as a legal obligation to safeguard human rights, particularly the right to life. The effectiveness of such protection largely depends on the proper implementation of legal provisions and consistent supervision to ensure safety throughout the blood transfusion process.*

Keywords - *Blood Services, Indonesian Red Cross, Blood Safety, Mass Blood Donation, Human Rights.*

Abstrak. Pelayanan darah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia serta pemenuhan hak untuk hidup dan memperoleh layanan kesehatan yang aman. Dalam pelaksanaannya, kegiatan donor darah massal memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan darah secara nasional. Namun demikian, kegiatan tersebut juga memiliki potensi risiko, salah satunya kemungkinan penularan penyakit seperti HIV apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. Maka dengan ini diperlukan sebuah pengaturan hukum secara tegas yang mengatur mengenai tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan perkembangan pengaturan hukum serta tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menjamin keamanan darah yang berasal dari pendonor, terlebih pada kegiatan donor darah massal yang memiliki potensi risiko penularan HIV. Metode penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis yang dilakukan melalui perbandingan antara ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan darah dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penegasan yang lebih kuat terkait dengan aspek keamanan, mutu, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan darah apabila dibandingkan dengan pengaturan yang ada sebelumnya. Penguatan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengabdian kemanusiaan, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan ketentuan hukum secara tepat serta adanya pengawasan yang dilakukan secara konsisten guna menjamin keamanan dalam proses transfusi darah.

Kata Kunci - Pelayanan Darah, Palang Merah Indonesia, Keamanan Darah, Donor Darah Massal, Hak Asasi Manusia.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan darah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Darah tidak hanya berfungsi sebagai komponen medis, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermutu. Darah merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk berbagai tindakan medis, seperti penanganan kecelakaan, operasi, persalinan, dan pengobatan penyakit tertentu [1]. Jaminan terhadap hak tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [2], yang mewajibkan negara untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, termasuk dalam hal transfusi darah. Transfusi darah merupakan layanan penting dalam dunia kesehatan, yang berkontribusi signifikan terhadap pemulihan kesehatan pasien. Pelaksanaan yang dilakukan di Indonesia dilakukan secara nasional atau biasa disebut dengan Donor Darah Massal, yang dimana Pemerintah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Palang Merah Indonesia memiliki kewenangan dan tugas yang mencakup berbagai tahapan, yang dimulai dari seleksi pendonor melalui *screening* administrasi, pengambilan darah, pemeriksaan dan pengolahan darah, hingga penyimpanan serta penyaluran darah kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan darah tersebut. Data dari Palang Merah Indonesia (PMI) menunjukkan bahwa kebutuhan darah nasional mencapai sekitar 5,1 juta kantong per tahun, sementara pasokan yang tersedia hanya mampu memenuhi sekitar 70-80% dari kebutuhan tersebut [3]. Untuk memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat, PMI secara rutin menyelenggarakan kegiatan donor darah massal, baik bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Meskipun kegiatan donor darah massal memiliki manfaat besar dalam menjamin ketersediaan darah, kegiatan ini juga memiliki potensi risiko apabila tidak disertai dengan penerapan standar keamanan darah yang ketat dan konsisten. Risiko yang sangat serius dalam pelayanan donor darah adalah bentuk penularan penyakit yang ditularkan melalui kegiatan donor darah massal, khususnya *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* [4].

Penularan HIV melalui darah dapat terjadi ketika darah yang digunakan tidak melalui proses skrining dan pengujian yang sesuai dengan standar medis dan ketentuan hukum dengan baik, sehingga kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang berat bagi penerima darah, tetapi juga berpotensi melanggar hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Keamanan darah menjadi aspek yang tidak dapat ditawar dalam pelayanan donor darah dan menuntut adanya tanggung jawab hukum yang jelas dari pihak penyelenggara pelayanan darah, termasuk Palang Merah Indonesia. Keamanan darah dalam perspektif hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dan lembaga pelaksana pelayanan kesehatan serta ketersediaan darah merupakan kebutuhan penting dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan [5]. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan peraturan yang mampu menjamin kualitas dan keamanan darah dalam pelayanan kesehatan. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai pihak yang menjalankan pelayanan tersebut juga memiliki kewajiban hukum untuk menaati berbagai aturan serta melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kegiatan donor darah yang semakin luas serta meningkatnya kompleksitas risiko penyakit menular serta pentingnya kesehatan menuntut adanya pembaruan regulasi hukum secara berkelanjutan. Dalam pembaruan tersebut maka perlu kesesuaian dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan, agar pada sistem pelayanan darah tetap mampu memberikan perlindungan yang terbaik untuk masyarakat. Perkembangan pengaturan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 [6] tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 [7] tentang Kesehatan. Dengan adanya perubahan regulasi yang terjadi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengaturan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan darah dan pengawasan terhadap keamanan darah. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi yang ada telah secara tegas dan secara luas mengatur tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia (PMI).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait berbagai aspek kesehatan dan hukum, dari adanya keamanan transfusi darah, kerahasiaan medis, hingga peran lembaga pelayanan kesehatan. Namun, kajian-kajian tersebut masih berdiri secara terpisah dan belum memberikan analisis menyeluruh mengenai penguatan perkembangan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan donor darah massal. Penelitian oleh Sanny Sanjaya (2009) tentang pemeriksaan donor darah menunjukkan bahwa skrining yang dilakukan Unit Pengelolaan Darah Palang Merah Indonesia (PMI) masih terbatas pada penyakit tertentu seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, sehingga perlindungan terhadap pasien penerima transfusi belum sepenuhnya optimal karena masih ada potensi penyakit lain yang terlewat [8]. Di sisi lain, mengenai kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS lebih banyak menyoroiti persoalan etis dan hukum dalam menjaga informasi medis, tetapi tidak berkaitan langsung dengan aspek keamanan darah donor. Adapun penelitian oleh Muhammad Taufiq (2011) yang mengulas tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia dalam donor darah massal menegaskan adanya risiko meningkatnya darah tidak aman akibat tidak dilakukannya pemeriksaan awal secara ketat [9]. Dari keseluruhan penelitian tersebut tampak adanya kekosongan kajian, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menelaah perkembangan tanggung jawab

hukum Palang Merah Indonesia dalam menjamin keamanan darah pada kegiatan donor massal yang berpotensi membawa risiko HIV.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perkembangan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia dalam menjamin keamanan donor darah massal yang berisiko *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, dengan mengintegrasikan kajian hukum normatif, risiko kesehatan masyarakat, serta praktik penyelenggaraan donor darah di lapangan. Penelitian ini tidak hanya membahas kewajiban hukum Palang Merah Indonesia sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Lebih dari itu, penelitian ini juga menganalisis efektivitas pelaksanaan proses skrining darah dalam kegiatan donor darah massal serta menelaah konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan secara optimal. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai dinamika sekaligus kelemahan dalam pengaturan hukum yang mengatur tanggung jawab Palang Merah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan penularan HIV melalui proses transfusi darah. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan sejumlah rekomendasi yang didasarkan pada perkembangan regulasi terbaru guna memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan transfusi darah di Indonesia.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan dan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan darah pendonor pada kegiatan donor darah massal yang berpotensi mengandung HIV?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas pelayanan kesehatan, dalam pengaturan keamanan darah pendonor yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia?
3. Apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai terhadap keamanan darah pendonor, atau masih terdapat kekosongan, kelemahan, maupun pertentangan norma dalam regulasinya?

Pertanyaan penelitian:

Bagaimana perkembangan regulasi pelayanan darah di Indonesia dari masa ke masa, khususnya yang mengatur tanggung jawab Palang Merah Indonesia terhadap keamanan darah pendonor dalam kegiatan donor darah massal yang berpotensi mengandung HIV?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 3 Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) <https://sdgs.un.org/goals/goal3>

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab Palang Merah Indonesia dalam menjamin keamanan darah pendonor pada kegiatan donor darah massal yang berpotensi mengandung HIV. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, dengan menelusuri perkembangan pengaturan pelayanan darah dari masa ke masa, khususnya melalui perbandingan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, guna melihat perubahan standar keamanan darah dan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia serta UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Kepolisian untuk mengetahui aturan dan kewenangan Palang Merah Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [10], Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah [11], serta Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar pelayanan transfusi darah dan pencegahan HIV/AIDS. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak untuk hidup dan hak atas pelayanan kesehatan berupa darah yang aman, bermutu, dan berkualitas, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan, kelemahan, atau pertentangan norma dalam pengaturannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelayanan Darah dan Keamanan Transfusi di Indonesia

Pelayanan darah menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan upaya penyelamatan nyawa dan keberlangsungan hidup manusia [12]. Setiap proses transfusi darah mengandung risiko tinggi apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga keamanan darah menjadi faktor yang tidak dapat ditawar. Pengaturan hukum mengenai pelayanan darah dan keamanan transfusi memegang peranan penting sebagai dasar perlindungan bagi pasien maupun masyarakat secara luas [13]. Dalam perspektif hukum kesehatan di

Indonesia, pelayanan darah tidak hanya dipahami sebagai tindakan medis semata, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan perlindungan pasien. Adanya potensi penularan penyakit melalui transfusi darah, termasuk berbagai penyakit yang ditularkan melalui darah, menuntut penerapan standar pelayanan yang ketat disertai dengan sistem pengawasan yang jelas dan efektif. Adanya penyelenggaraan pelayanan darah harus diatur dengan sangat hati-hati, dan komprehensif, serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses donor darah massal tersebut. Untuk menjamin agar pelayanan darah diselenggarakan secara aman, bermutu, dan tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan tanpa tujuan komersial, negara menetapkan berbagai ketentuan hukum di bidang kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan donor darah, pengolahan darah, hingga pelaksanaan transfusi kepada pasien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan keselamatan pasien, pengaturan hukum pelayanan darah juga mengalami penyesuaian. Hal ini tercermin dari peralihan pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Table 1. Perbandingan Pengaturan Pelayanan Darah di Indonesia

Aspek Pengaturan	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pengertian & Tujuan Pelayanan Darah	Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. (Pasal 86 ayat (1)).	Pelayanan darah merupakan upaya kesehatan yang memanfaatkan darah manusia untuk tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta tidak untuk tujuan komersial. (Pasal 114 ayat (1)).
Sumber Darah / Donor Darah	Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan Kesehatan pendonor. (Pasal 86 ayat (2)).	Darah diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat, memenuhi kriteria seleksi, dan atas persetujuan donor. (Pasal 114 ayat (2)).
Kewajiban Pemeriksaan / Skrining Darah	Darah yang diperoleh dari pendonor wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mencegah penularan penyakit. (Pasal 86 ayat (3)).	Darah yang diperoleh dari donor wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan darah. (Pasal 114 ayat (3)).
Penyelenggara Pelayanan Darah	Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah (UTD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan/atau organisasi sosial di bidang kepalangmerahan (PMI). (Pasal 87 ayat (1) dan (2)).	Pengelolaan darah dilakukan oleh Unit Pengelola Darah yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan. (Pasal 116 ayat (1) dan (2)).
Ruang Lingkup Pelayanan Darah	Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan.	Pelayanan darah dibagi menjadi pengelolaan darah dan pelayanan transfusi darah dengan tahapan rinci mulai dari perencanaan hingga pendistribusian dan tindakan medis. (Pasal 115 ayat (1-4)).

	(Pasal 88 ayat (1)).	
Standar dan Keselamatan Pelayanan Darah	Pelayanan transfusi darah dilaksanakan dengan menjaga keselamatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. (Pasal 88 ayat (2)).	Pelayanan darah wajib menjaga keselamatan dan kesehatan donor darah, penerima darah, tenaga medis, dan tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan darah. (Pasal 115 ayat (6)).
Tanggung Jawab Pemerintah	Pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (Pasal 90 ayat (1)).	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan Masyarakat. (Pasal 118 ayat (2)).
Pembiayaan Pelayanan Darah	Pemerintah menjamin pembiayaan penyelenggaraan pelayanan darah. (Pasal 90 ayat (2)).	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan penyelenggaraan pelayanan darah. (Pasal 118 ayat (1)).
Larangan Komersialisasi Darah	Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun. (Pasal 90 ayat (3)).	Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa pun. (Pasal 119).
Pengolahan Komponen Darah / Plasma	Komponen darah dapat digunakan untuk penyembuhan dan pemulihan kesehatan, dan hasil pengolahannya dikendalikan oleh Pemerintah. (Pasal 91 ayat (1) dan (2)).	Plasma dapat dikumpulkan, diolah, dan digunakan untuk produksi obat derivat plasma dengan pengendalian pemerintah dan tetap menjaga keselamatan donor. (Pasal 120 ayat (1-6)).
Pengaturan Teknis Lanjutan	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 92).	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah juga diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 122).

Pelayanan darah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan darah merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan tidak bersifat komersial. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa darah yang digunakan dalam pelayanan kesehatan harus berasal dari pendonor sukarela yang sehat serta telah memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan kondisi kesehatan pendonor. Untuk menjamin keamanan dalam proses transfusi, setiap darah yang diperoleh dari pendonor wajib melalui pemeriksaan laboratorium guna mencegah kemungkinan adanya terjadi penularan penyakit.. Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial di bidang kepalangmerahan, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI). Ruang lingkup pelayanan transfusi darah dalam UU No. 36 Tahun 2009 mencakup perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan transfusi darah harus mampu menjamin keselamatan penerima darah maupun tenaga kesehatan dari potensi risiko penularan penyakit. Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan darah yang aman, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara tegas melarang praktik jual beli darah dengan alasan apa pun dan menetapkan bahwa pengolahan komponen darah berada di bawah pengawasan

pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis terkait pelayanan darah kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan pelayanan darah yang telah ada. Undang-undang ini memperluas pengertian dan tujuan pelayanan darah, tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan, tetapi juga secara tegas untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dengan tetap mempertahankan prinsip nonkomersial. Darah tetap dapat diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi yang ada, namun di dalam UU ini juga menambahkan adanya unsur persetujuan donor sebagai bentuk penguatan perlindungan hak donor dan penerapan prinsip persetujuan tindakan medis. Pada aspek keamanan darah yang tercantum pada UU No. 17 Tahun 2023 mewajibkan pemeriksaan laboratorium terhadap darah yang diperoleh dari donor tidak hanya untuk mencegah penularan penyakit, tetapi juga untuk menjaga mutu dan keamanan darah. Pengaturan mengenai penyelenggara pelayanan darah juga diperluas melalui pengenalan Unit Pengelola Darah, yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan. Hal ini menunjukkan adanya perluasan peran penyelenggara pelayanan darah agar lebih terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan. Ruang lingkup pelayanan darah dalam UU No. 17 Tahun 2023 diatur secara lebih rinci dengan membedakan antara pengelolaan darah dan pelayanan transfusi darah, mulai dari tahap perencanaan hingga pendistribusian dan tindakan medis pemberian darah. Dari sisi standar dan keselamatan, undang-undang ini menegaskan kewajiban untuk menjaga keselamatan dan kesehatan donor darah, penerima darah, tenaga medis, dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar pelayanan darah. Tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan darah ditegaskan berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk dalam menjamin pembiayaannya. Larangan komersialisasi darah tetap dipertahankan, dan pengaturan mengenai pengolahan plasma untuk produksi obat derivat plasma diatur secara lebih spesifik dengan tetap berada di bawah pengendalian pemerintah dan memperhatikan keselamatan donor. Seperti halnya UU sebelumnya, ketentuan teknis lanjutan tetap diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Perkembangan pengaturan pelayanan darah dari UU No. 36 Tahun 2009 ke UU No. 17 Tahun 2023 juga berimplikasi pada penguatan tanggung jawab hukum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan darah, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan donor darah massal yang memiliki potensi risiko penularan penyakit menular seperti HIV. Dalam peraturan UU No. 36 Tahun 2009, PMI menempati posisi yang cukup dominan sebagai organisasi kepalangmerahan yang menyelenggarakan Unit Transfusi Darah. Maka dengan kedudukan tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki tanggung jawab utama dalam seluruh rangkaian pelayanan darah, mulai dari pengerahan pendonor atau *screening* administrasi, pengambilan darah, hingga pelaksanaan pemeriksaan laboratorium sebagai upaya pencegahan penularan penyakit melalui transfusi darah. Menjadi sebuah hal yang wajib jika pemeriksaan darah yang diatur dalam undang-undang ini menegaskan bahwa Palang Merah Indonesia (PMI) harus memerlukan kepastian pada setiap darah yang diperoleh, termasuk dari kegiatan donor darah massal, telah memenuhi persyaratan keamanan sebelum digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya, melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan darah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkuat dan diperluas dalam kerangka sistem pelayanan darah yang lebih terintegrasi.

Palang Merah Indonesia (PMI) kini tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara pelayanan darah, Palang Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan darah. Pada donor darah massal, Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penyelenggara atau pelaksana pada setiap adanya kegiatan agar tetap berkewajiban menjamin mutu dan keamanan darah melalui penerapan skrining wajib serta standar pelayanan darah yang ketat. Penekanan pada aspek mutu dan keamanan darah dalam UU ini menunjukkan bahwa pencegahan penularan HIV tidak hanya dipahami sebagai kewajiban teknis medis, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggara pelayanan darah. Dalam praktik donor darah massal terjadi kelalaian, baik dalam proses seleksi pendonor, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, maupun pengawasan mutu darah yang berpotensi menyebabkan darah terinfeksi HIV lolos dan ditransfusikan kepada pasien, maka Palang Merah Indonesia (PMI) dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar pengaturan teknis pelayanan darah menuju penguatan akuntabilitas hukum penyelenggara, termasuk PMI, dalam rangka melindungi keselamatan penerima darah dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang aman. Dengan kata lain, UU No. 17 Tahun 2023 tidak hanya memperluas pengaturan pelayanan darah, tetapi juga mempertegas konsekuensi hukum bagi penyelenggara pelayanan darah apabila standar keamanan tidak dipenuhi.

B. Kewenangan Palang Merah Indonesia dalam Pelayanan Darah sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak semata-mata dapat dipandang sebagai pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan. Kewenangan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup serta hak setiap individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan layak. Pada setiap proses dalam pelayanan

darah, mulai dari penghimpunan darah dari pendonor, pengolahan, hingga pendistribusian darah kepada pasien, mengandung risiko yang dapat berdampak sangat serius terhadap keselamatan manusia. Dengan adanya seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebab akibatnya. Sebagai organisasi kepalangmerahan yang secara resmi dan diakui dalam sistem hukum kesehatan nasional, Palang Merah Indonesia (PMI) diberikan peran dan kewenangan tertentu dalam menyelenggarakan pelayanan darah. Kepastian hukum ini menempatkan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai salah satu institusi utama yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat di Indonesia.

Selain itu, pada posisi tersebut juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab moral dan hukum yang besar, terutama dalam menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan darah yang dikelola dan disalurkan kepada pasien. Pada pelaksanaannya, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pelayanan darah tidak bersifat tetap dan tertutup, melainkan terus mengalami penyesuaian seiring dengan adanya perkembangan kebijakan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan nasional. Perubahan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menuju Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat sistem pelayanan darah secara lebih komprehensif. Perkembangan regulasi ini dapat berdampak pada kedudukan dan peran Palang Merah Indonesia (PMI). Namun tidak hanya itu, dalam aspek teknis penyelenggaraan pelayanan darah juga dalam pola tanggung jawabnya terhadap perlindungan hak-hak penerima darah. Dengan semakin tegasnya pengaturan mengenai standar keamanan, mutu, dan pengawasan pelayanan darah, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) pun diiringi dengan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi, sejalan dengan tujuan negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Tabel 2. Tabel Perbandingan Kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pelayanan Darah UU No. 36 Tahun 2009 dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kriteria Kewenangan PMI	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Kedudukan PMI dalam pelayanan darah	PMI diakui sebagai organisasi sosial kepalangmerahan yang dapat menyelenggarakan Unit Transfusi Darah (UTD). (Pasal 87 ayat (2))	PMI diakui sebagai penyelenggara pelayanan darah, namun bukan satu-satunya pihak yang berwenang. (Pasal 116 ayat (2))
Kewenangan pengelolaan donor darah	PMI berwenang melakukan pengerahan pendonor, pengambilan darah, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian darah. (Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1))	Pengelolaan darah dilakukan oleh Unit Pengelola Darah yang dapat diselenggarakan oleh PMI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasyankes. (Pasal 115 ayat (1-4), Pasal 116 (1))
Sifat kewenangan PMI	Secara normatif dan faktual PMI memiliki peran dominan dalam pelayanan darah. (Pasal 87)	Kewenangan PMI tidak bersifat eksklusif, kedudukannya setara dengan penyelenggara lain yang memenuhi syarat. (Pasal 116 ayat (1-2))
Kewajiban skrining darah (HIV dan penyakit menular)	PMI wajib melakukan pemeriksaan darah untuk mencegah penularan penyakit. (Pasal 86 ayat (3))	PMI sebagai penyelenggara wajib menjamin mutu dan keamanan darah melalui skrining wajib. (Pasal 114 ayat (3))
Kewajiban menjamin keselamatan penerima darah	Pelayanan transfusi darah wajib menjamin keselamatan penerima dari penularan penyakit. (Pasal 88 ayat (2))	Pelayanan darah wajib menjamin keselamatan donor, penerima darah, dan tenaga kesehatan. (Pasal 115 ayat (6))

Pengawasan terhadap PMI	Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan darah. (Pasal 90 ayat (1))	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan ketat berbasis mutu dan manajemen risiko. (Pasal 118 ayat (2))
Tanggung jawab pembiayaan pelayanan darah	Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan darah. (Pasal 90 ayat (2))	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan pelayanan darah. (Pasal 118 ayat (1))

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI) ditempatkan sebagai organisasi kepalangmerahan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Unit Transfusi Darah. Dalam pengaturan tersebut, PMI memegang peranan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Kewenangan yang telah dimiliki meliputi berbagai kegiatan, seperti mulai dari pengerahan pendonor darah, proses pengambilan darah, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian darah kepada pihak yang membutuhkan darah. Peran tersebut dapat menunjukkan bahwa secara normatif Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi aktor utama dalam sistem pelayanan darah. Seiring dengan kewenangan tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) juga dibebani kewajiban untuk melakukan pemeriksaan darah guna mencegah penularan penyakit menular, termasuk HIV, serta memastikan keselamatan penerima darah. Dalam pelaksanaan pelayanan darah ini berada pada pembinaan dan pengawasan pemerintah, yang sekaligus memiliki kewajiban untuk menjamin pembiayaan. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini, Palang Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai salah satu penyelenggara pelayanan darah, namun kedudukannya tidak lagi bersifat tunggal. Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan darah dapat dilakukan oleh Unit Pengelola Darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui pengaturan ini, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) ditempatkan sejajar dengan penyelenggara lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Meskipun demikian, penguatan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin mutu dan keamanan darah tetap melekat, termasuk kewajiban untuk melakukan skrining darah secara menyeluruh dan lengkap. Undang-undang ini juga memperluas adanya perlindungan dengan menegaskan kewajiban untuk menjaga keselamatan pendonor darah, penerima darah, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses pelayanan darah agar terjamin dengan baik kualitas darahnya.

Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 memperketat mekanisme pengawasan terhadap pelayanan darah melalui peran aktif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada mutu dan pengelolaan risiko. Tanggung jawab pembiayaan pelayanan darah tetap dijamin oleh negara, sehingga pelayanan darah tidak dibebankan kepada masyarakat [14]. Secara keseluruhan maka perubahan pengaturan ini menunjukkan bahwa peran PMI tidak dikurangi, melainkan disesuaikan dengan sistem pelayanan darah yang lebih terkoordinasi. Dari yang semula bersifat dominan, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) kini ditempatkan dalam kerangka kerja bersama, dengan tanggung jawab hukum yang tetap kuat dalam menjamin keamanan darah sebagai bagian dari perlindungan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Perkembangan kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pelayanan darah sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari dimensi hak asasi manusia. Kewenangan yang diberikan kepada PMI tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan darah, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum yang erat kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan hak dasar Masyarakat. Maka untuk memahami lebih jauh implikasi dari kewenangan tersebut, perlu dikaji bagaimana tanggung jawab PMI dalam pelayanan darah ditempatkan dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Dalam konteks tersebut, Tabel 3 berikut menggambarkan keterkaitan antara dasar konstitusional, pengaturan dalam undang-undang hak asasi manusia, serta ketentuan dalam undang-undang kesehatan dengan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan pelayanan darah.

Tabel 3. Tanggung Jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pelayanan Darah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Aspek HAM	Dasar Konstitusional (UUD 1945)	UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999)	UU Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009 & UU No. 17 Tahun 2023)	Implikasi terhadap Tanggung Jawab PMI
Hak atas kesehatan	Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan	Pasal 9 ayat (3): setiap orang berhak atas lingkungan hidup dan kesehatan yang baik	UU 36/2009 menegaskan kesehatan sebagai HAM; UU 17/2023 menegaskan hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu	PMI wajib menyelenggarakan pelayanan darah yang aman dan bermutu sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan
Hak untuk hidup	Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1)	Pasal 9 ayat (1): setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup	Pelayanan darah wajib menjamin keselamatan penerima dan mencegah penularan penyakit	Kelalaian PMI dalam menjamin keamanan darah berpotensi melanggar hak hidup penerima darah
Keamanan darah sebagai perlindungan HAM	Pasal 28H ayat (1)	Pasal 71: negara wajib melindungi dan memenuhi HAM	UU 36/2009 mewajibkan pemeriksaan laboratorium darah; UU 17/2023 mewajibkan jaminan mutu dan keamanan di seluruh tahapan	PMI bertanggung jawab memastikan skrining dan pengujian darah dilakukan secara optimal
Kewajiban negara dalam HAM	Pasal 28I ayat (4): perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara	Pasal 71 dan Pasal 72	Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan dan keamanan pelayanan darah	PMI bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan
Peran PMI dalam sistem HAM	Pasal 28H ayat (1)	Pasal 9 dan Pasal 71	PMI diakui sebagai penyelenggara pelayanan darah dalam sistem kesehatan nasional	Tanggung jawab PMI tidak hanya moral, tetapi juga hukum dalam konteks HAM
Kelalaian sebagai potensi pelanggaran HAM	Pasal 28A dan 28H ayat (1)	Pasal 9 dan Pasal 66 (hak atas keadilan)	Pasien berhak menuntut ganti rugi atas kelalaian pelayanan kesehatan	Penularan HIV akibat transfusi darah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM
Hak atas perlindungan hukum dan ganti rugi	Pasal 28D ayat (1)	Pasal 66: hak mengajukan upaya hukum	UU 36/2009 dan UU 17/2023 membuka mekanisme pertanggungjawaban	PMI dapat dimintai tanggung jawab perdata, administratif, atau pidana
Penguatan akuntabilitas sebagai perlindungan HAM	Pasal 28I ayat (4)	Pasal 71	UU 17/2023 menempatkan pelayanan darah sebagai layanan berisiko tinggi	Penegakan tanggung jawab hukum PMI menjadi instrumen perlindungan HAM

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak terlepas dari kerangka perlindungan hak asasi manusia. Hak atas kesehatan menjadi landasan utama yang menempatkan pelayanan darah sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konstitusi sangat jelas telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan jaminan tersebut semakin dipertegas melalui ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak setiap individu untuk memperoleh kondisi kesehatan yang baik. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bidang kesehatan yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi yang harus dilindungi sekaligus menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan darah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar keamanan dan mutu terbaik yang telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup bagi manusia. Hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi dan diperkuat dengan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pelaksanaan transfusi darah harus mampu menjamin keselamatan pasien penerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit melalui darah yang ditransfusikan. Apabila terjadi kelalaian dalam memastikan keamanan darah, maka dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap hak untuk hidup bagi penerima transfusi darah.

Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya pergeseran pandangan terhadap pelayanan darah. Pelayanan tersebut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kegiatan teknis dalam bidang kesehatan, melainkan juga sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara seperti hak asasi manusia dan hak untuk hidup. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap aspek keamanan, mutu pelayanan, manajemen risiko, serta pengawasan yang lebih ketat. Penegasan tersebut menunjukkan adanya peningkatan standar perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi penerima darah yang berada dalam kondisi rentan. Penguatan regulasi tersebut juga tercermin dari perluasan cakupan subjek yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada penerima darah, tetapi juga meliputi para pendonor serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan sekaligus hak untuk hidup. Dalam konteks tersebut, kewenangan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara..

Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, peran PMI dalam pelayanan darah memiliki dimensi hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Penggolongan pelayanan darah sebagai layanan kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 semakin menegaskan bahwa setiap kelalaian dalam proses skrining, pengolahan, maupun pendistribusian darah dapat berimplikasi langsung terhadap hak hidup seseorang. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan serta akuntabilitas yang diatur dalam undang-undang terbaru dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Penguatan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi semakin jelas dan terukur, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Penguatan perkembangan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjamin keamanan darah yang akan ditransfusikan memiliki hak asasi manusia yang sangat kuat. Keamanan darah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas Kesehatan dan hak untuk hidup. Kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai pengaturan yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan laboratorium terhadap darah, serta penerapan standar jaminan mutu dan keamanan pada setiap tahapan penyelenggaraan pelayanan darah. Palang Merah Indonesia (PMI) bertanggung jawab memastikan bahwa proses skrining dan pengujian darah dilakukan secara optimal guna mencegah risiko penularan penyakit kepada penerima darah [15]. Tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia [16]. Negara bertanggung jawab atas ketersediaan dan keamanan pelayanan darah bagi masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) berperan sebagai pelaksana yang menjalankan fungsi negara di bidang pelayanan darah. Peran Palang Merah Indonesia (PMI) dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga bersifat publik dan hukum.

Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki posisi penting dalam sistem hak asasi manusia karena diakui sebagai penyelenggara pelayanan darah dalam sistem kesehatan nasional [17]. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan Palang Merah Indonesia (PMI) tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat sukarela semata, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pelayanan kesehatan. Penguatan perkembangan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyelenggaraan pelayanan darah tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral, tetapi juga melekat sebagai kewajiban hukum dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan darah dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Apabila terjadi penularan penyakit, seperti HIV, yang disebabkan oleh transfusi darah yang tidak aman, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penerima darah juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hukum apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh adanya kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan darah harus dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap manusia. Dalam konteks perlindungan hukum, sistem hukum memberikan ruang bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian yang terjadi dalam pelayanan darah. Peraturan di bidang kesehatan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat ditempuh melalui jalur perdata, administratif, maupun pidana. Palang Merah Indonesia (PMI) dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menjamin keamanan darah. Penguatan akuntabilitas Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia. Pelayanan darah diposisikan sebagai layanan kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga menuntut standar kehati-hatian dan pengawasan yang ketat. Penegakan tanggung jawab hukum terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan darah [18].

Dengan adanya penegasan bahwa tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pelayanan darah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan hak asasi manusia, maka pelaksanaannya di tingkat operasional perlu diukur melalui indikator yang jelas. Indikator-indikator tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) benar-benar dijalankan secara akuntabel serta selaras dengan perlindungan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan transfusi darah, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan tugas oleh petugas pelayanan kesehatan di lingkungan Palang Merah Indonesia (PMI). Indikator pertama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan kewenangan kelembagaan. Secara hukum, Palang Merah Indonesia (PMI) diakui sebagai perhimpunan nasional di bidang kepalangmerahan yang bersama pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk pelayanan darah. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan darah oleh PMI hanya dapat dilakukan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang telah memenuhi persyaratan serta memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas pelayanan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) wajib menjalankan tugasnya dalam struktur kelembagaan yang sah dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Indikator kedua berkaitan dengan kompetensi dan profesionalitas petugas pelayanan kesehatan [19].

Pelayanan darah merupakan pelayanan kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi, keahlian, dan kewenangan yang sesuai dengan standar pelayanan transfusi darah. Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, memahami secara jelas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, serta mematuhi standar pelayanan transfusi darah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan peran PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Selain itu, indikator ketiga berkaitan dengan pelaksanaan skrining darah terhadap berbagai penyakit menular, termasuk HIV. Setiap darah yang diperoleh dari pendonor wajib melalui proses pemeriksaan dan uji saring sebelum digunakan atau didistribusikan. Kewajiban skrining ini merupakan bentuk perlindungan terhadap penerima darah sekaligus cerminan kualitas pelayanan transfusi darah. Petugas pelayanan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) harus melaksanakan proses skrining secara cermat, konsisten, dan sesuai dengan standar, karena kelalaian pada tahap ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pasien dan dapat berimplikasi pada pelanggaran hak atas kesehatan maupun hak untuk hidup [20].

Indikator keempat yang berkaitan dengan adanya upaya penjaminan mutu serta keselamatan darah. Dalam hal ini, petugas Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa darah yang dikelola, disimpan, dan didistribusikan telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pelayanan darah harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan adanya potensi risiko kesehatan bagi penerima transfusi darah. Jaminan mutu tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku, tetapi juga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Pada indikator kelima berkaitan dengan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan serta akuntabilitas. Penyelenggaraan pelayanan transfusi darah oleh Palang Merah Indonesia (PMI) berada dalam kerangka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pelayanan darah harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Petugas pelayanan kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI) wajib mematuhi mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan yang berlaku. Kepatuhan terhadap sistem pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan darah berjalan sesuai standar, sekaligus sebagai sarana penguatan akuntabilitas Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pelayanan darah yang bertanggung jawab secara hukum dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia [21].

C. Implikasi Perubahan Pengaturan Hukum terhadap Kepastian dan Perlindungan Keamanan Darah Pendoron oleh Palang Merah Indonesia (PMI)

Perkembangan regulasi di sektor kesehatan berimplikasi langsung pada cara pelayanan darah diatur serta pada pembagian peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI). Untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku saat ini mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap keamanan darah pendonor, diperlukan kajian perbandingan antara pengaturan yang berlaku sebelumnya dan pengaturan yang berlaku saat ini. Melalui perbandingan tersebut, dapat ditelusuri apakah terjadi penguatan norma, perubahan penekanan, atau justru masih terdapat celah dan kelemahan dalam pengaturan mengenai tanggung jawab PMI dalam pelayanan darah. Tabel berikut disajikan untuk menggambarkan perubahan pengaturan pelayanan darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tabel 4. Perbandingan Perubahan Tingkat Pengaturan dan Tanggung Jawab Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pelayanan Darah Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2023

Aspek Pengaturan	UU No. 36 Tahun 2009	UU No. 17 Tahun 2023	Analisis Perubahan
Kedudukan pelayanan darah	Pelayanan darah diposisikan sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk kepentingan komersial. (Pasal 86 ayat (1))	Pelayanan darah ditegaskan sebagai upaya kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan, serta secara eksplisit dinyatakan tidak untuk tujuan komersial. (Pasal 114 ayat (1))	Penguatan : Substansi tetap sama, tetapi UU 17/2023 memberikan rumusan yang lebih sistematis dan menempatkan pelayanan darah dalam kerangka upaya kesehatan nasional.
Sumber dan syarat donor darah	Darah berasal dari pendonor sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi dengan mengutamakan kesehatan pendonor. (Pasal 86 ayat (2))	Donor darah ditegaskan harus sukarela, sehat, memenuhi kriteria seleksi, dan dilakukan atas persetujuan donor. (Pasal 114 ayat (2))	Peningkatan : UU 17/2023 menambahkan unsur persetujuan donor secara eksplisit sebagai bentuk perlindungan hak donor.
Kewajiban skrining dan pemeriksaan darah	Setiap darah donor wajib diperiksa secara laboratorium sebelum digunakan untuk mencegah penularan penyakit. (Pasal 86 ayat (3))	Pemeriksaan laboratorium diwajibkan untuk menjamin mutu dan keamanan darah, bukan hanya pencegahan penyakit. (Pasal 114 ayat (3))	Penguatan : Fokus diperluas dari pencegahan penyakit menjadi jaminan mutu dan keamanan darah secara menyeluruh.
Penyelenggara pelayanan darah (termasuk PMI)	Pelayanan donor dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah yang dapat diselenggarakan	Pengelolaan darah dapat dilakukan oleh unit pengelola darah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah,	Perluasan kewenangan :

	oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial di bidang kepalangmerahan. (Pasal 87)	fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan Indonesia. (Pasal 116 ayat (2))	Peran PMI tetap diakui, namun tidak lagi dominan secara implisit karena UU 17/2023 membuka ruang lebih luas bagi penyelenggara lain.
Ruang lingkup pengelolaan darah	Pengaturan masih bersifat umum dan garis besar, meliputi donor, pengolahan, dan transfusi darah. (Pasal 87–88)	Pengelolaan darah diuraikan secara rinci mulai dari perencanaan, pengerahan donor, seleksi, pengambilan, pengujian, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi darah. (Pasal 115 ayat (2))	Peningkatan signifikan : UU 17/2023 jauh lebih detail dan teknokratis, sehingga standar akuntabilitas penyelenggara, termasuk PMI, menjadi lebih tinggi.
Tanggung jawab pemerintah	Pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan menjamin pembiayaan. (Pasal 90)	Pemerintah pusat dan daerah tidak hanya menjamin pembiayaan, tetapi juga bertanggung jawab langsung atas ketersediaan, keamanan, mutu, dan aksesibilitas pelayanan darah. (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 118)	Penguatan peran negara : Tanggung jawab pemerintah diperluas dan lebih tegas, berdampak pada pengawasan terhadap PMI.
Implikasi terhadap posisi Palang Merah Indonesia (PMI)	Palang Merah Indonesia (PMI) diakui sebagai organisasi kepalangmerahan yang berperan penting dalam pelayanan darah, dengan kedudukan relatif sentral	Palang Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan, namun perannya ditempatkan setara dengan penyelenggara lain di bawah koordinasi dan kebijakan pemerintah	Relatif menurun secara struktural, tetapi meningkat secara normatif karena tuntutan standar, mutu, dan akuntabilitas lebih tinggi

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan darah ditempatkan sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tujuan kemanusiaan dan secara tegas dilarang untuk kepentingan komersial. Darah diperoleh dari pendonor yang bersifat sukarela, sehat, dan memenuhi kriteria seleksi dengan mengutamakan perlindungan terhadap kesehatan pendonor [22]. Untuk menjamin keamanan transfusi, setiap darah yang diperoleh wajib melalui pemeriksaan laboratorium sebelum digunakan, dengan tujuan mencegah penularan penyakit kepada penerima darah. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan melalui Unit Transfusi Darah yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial di bidang kepalangmerahan, di mana Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki peran yang relatif sentral. Ruang lingkup pengelolaan darah diatur secara umum, mencakup kegiatan donor, pengolahan, dan transfusi darah. Pemerintah juga memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, serta menjamin pembiayaannya [23].

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir dengan membawa penyempurnaan terhadap pengaturan tersebut. Pelayanan darah tetap ditegaskan sebagai upaya kesehatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan tetap bersifat nonkomersial, namun diperluas tujuannya untuk mendukung penyembuhan dan pemulihan kesehatan [24]. Pengaturan mengenai donor darah diperjelas dengan menegaskan bahwa donor harus dilakukan secara sukarela, oleh pendonor yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi, serta dilandasi oleh persetujuan donor sebagai bentuk perlindungan hak individu. Dalam aspek keamanan, kewajiban pemeriksaan laboratorium tidak hanya diarahkan pada pencegahan penularan penyakit, tetapi juga untuk menjamin mutu dan keamanan darah secara

menyeluruh [25]. UU Nomor 17 Tahun 2023 juga memperluas pengaturan mengenai penyelenggara pelayanan darah. Pengelolaan darah dapat dilakukan oleh unit pengelola darah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau organisasi kemanusiaan di bidang kepalangmerahan. Dengan pengaturan ini, peran PMI tetap diakui, namun tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya atau pihak yang dominan.

Ruang lingkup pengelolaan darah diatur secara lebih rinci dan teknis, meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengerahan donor, seleksi, pengambilan darah, pengujian, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian darah. Perincian tersebut meningkatkan standar kehati-hatian dan akuntabilitas bagi setiap penyelenggara pelayanan darah. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 diperkuat secara signifikan [26]. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab atas pembiayaan, tetapi juga atas ketersediaan, mutu, keamanan, dan aksesibilitas pelayanan darah. Penguatan peran negara ini berimplikasi pada peningkatan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara pelayanan darah, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) [27]. Secara keseluruhan, meskipun posisi struktural Palang Merah Indonesia (PMI) dalam sistem pelayanan darah menjadi lebih setara dengan penyelenggara lain, tuntutan normatif terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) justru semakin tinggi. Palang Merah Indonesia (PMI) dituntut untuk memenuhi standar mutu, keamanan, dan akuntabilitas yang lebih ketat seiring dengan penguatan pengaturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan darah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keselamatan manusia. Pada permasalahan mengenai keamanan darah tidak hanya berkaitan dengan aspek medis semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan pemenuhan hak untuk hidup serta hak atas kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan darah dapat dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap aspek keamanan serta sistem pengawasan dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penguatan tersebut dapat mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya bagi penerima transfusi darah yang berada dalam kondisi rentan. Peran yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia (PMI) tetap diakui sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan darah, sekaligus memikul tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan darah yang dikelola. Penguatan perkembangan tanggung jawab tersebut tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak atas kesehatan. Agar perlindungan tersebut dapat terlaksana secara efektif, diperlukan pelaksanaan peraturan secara konsisten yang disertai dengan mekanisme pengawasan yang berjalan secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga dan juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo beserta seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo atas kesempatan magang yang telah memberikan pengalaman berharga, serta kepada LKBH Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas pembelajaran dan pengalaman di bidang bantuan hukum.

REFERENSI

- [1] I. Pujilestari, R. D. Monica, A. H. Rahayu, S. Suharto, And W. Trianto, "Optimalisasi Donor Darah Sukarela Untuk Mendukung Ketersediaan Darah Di Masyarakat," *Puan Indones.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 993–998, Jan. 2026, Doi: 10.37296/Jpi.V7i2.503.
- [2] "Uud45 Asli.Pdf." Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45%20asli.pdf>
- [3] F. R. Nuraini, N. D. Muflikhah, R. N. A. Amalia, And R. C. Pratama, "Donor Keluarga Terintegrasi: Strategi Ketahanan Stok Darah Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer," *J. Med. Med.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 471–477, Jan. 2026, Doi: 10.31004/Hkmvgn09.
- [4] K. D. Utami, F. N. Azizah, And S. Nurhayati, "Edukasi Media Animasi Kesehatan Reproduksi Dan Penyakit Menular Seksual Di Posyandu Remaja Puskesmas Kalasan," *J. Pengabd. Masy. Bangsa*, Vol. 3, No. 4, Pp. 1192–1198, Jun. 2025, Doi: 10.59837/Jpmba.V3i4.2379.

- [5] E. Buranga, A. M. Ukratalo, D. E. Manery, And A. R. S. Kaliky, “Donor Darah Sebagai Wujud Kepedulian Sosial Masyarakat Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Sesama,” *J. Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, Vol. 4, No. 1, Pp. 43–48, 2026, Doi: 10.56630/Jenaka.V4i1.1134.
- [6] “Uu No. 17 Tahun 2023,” Database Peraturan | Jdih Bpk. Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/258028/Uu-No-17-Tahun-2023](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/258028/Uu-No-17-Tahun-2023)
- [7] “Uu No. 36 Tahun 2009,” Database Peraturan | Jdih Bpk. Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38778/Uu-No-36-Tahun-2009](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38778/Uu-No-36-Tahun-2009)
- [8] “06.93.0143 Sanny Sanjaya Cover.Pdf.” Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Https://Repository.Unika.Ac.Id/14169/1/06.93.0143%20sanny%20sanjaya%20cover.Pdf](https://Repository.Unika.Ac.Id/14169/1/06.93.0143%20sanny%20sanjaya%20cover.Pdf)
- [9] M. Taufiq, “Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien Hiv/Aids (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas).” Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Https://Scholar.Archive.Org/Work/Kildq2l2rzbfbmu4tbeknoixze/Access/Wayback/Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id:80/Index.Php/Jdh/Article/Download/171/119](https://Scholar.Archive.Org/Work/Kildq2l2rzbfbmu4tbeknoixze/Access/Wayback/Http://Dinamikahukum.Fh.Unsoed.Ac.Id:80/Index.Php/Jdh/Article/Download/171/119)
- [10] “Uu No. 39 Tahun 1999,” Database Peraturan | Jdih Bpk. Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45361/Uu-No-39-Tahun-1999](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45361/Uu-No-39-Tahun-1999)
- [11] “Pp No. 7 Tahun 2011,” Database Peraturan | Jdih Bpk. Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5129/Pp-No-7-Tahun-2011](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/5129/Pp-No-7-Tahun-2011)
- [12] T. Abdi, Y. Triana, K. Sari, And M. Nofelita, “Pelayanan Darah Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum Normatif: Antara Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Pasien,” *Andrew Law J.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 1020–1031, Dec. 2025, Doi: 10.61876/Alj.V4i2.151.
- [13] A. Dharmawan, Rukin, And Zulharman, “Pelayanan Publik Berbasis Pelayanan Prima Di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (Pmi) Kota Surabaya,” *J. Law Adm. Sci.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 33–54, Apr. 2025, Doi: 10.33478/Jlas.V3i1.30.
- [14] S. N. C. Hamid And L. S. Muis, “State Responsibility In Guaranteeing Access To Essential Medicines For Public Health: Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Akses Terhadap Obat Esensial Untuk Kesehatan Masyarakat,” *Indones. J. Law Econ. Rev.*, Vol. 19, No. 3, Pp. 10–21070, 2024.
- [15] A. Syuaib, A. M. Ukratalo, And A. R. Assagaf, “Skrining Tekanan Darah Dan Gula Darah Pada Masyarakat Di Desa Buki, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan,” *Wasathon J. Pengabdian Masy.*, Vol. 3, No. 01, Pp. 26–31, Jan. 2025, Doi: 10.61902/Wasathon.V3i01.1494.
- [16] P. Putri Nur Azura, “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Remisi Tambahan Melalui Donor Darah Di Lapas Kelas Iia Tembilahan,” Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70890/](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70890/)
- [17] U. Usiono, A. A. Hutasuhut, S. Apriani, S. Q. Dalimunthe, And S. Ayuni, “Palang Merah Indonesia Menjadi Salah Satu Organisasi Sosial Di Masyarakat,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, Vol. 9, No. 2, Pp. 60–65, Jan. 2023, Doi: 10.5281/Zenodo.7563625.
- [18] A. Rakhman And Y. Sabanise, “Sistem Informasi Stok Kebutuhan Darah Pada Palang Merah Indonesia Dengan Metode Weighted Moving Average,” Jul. 2020.
- [19] M. Yasin, R. Mubarak, And E. Widyanti, “Pendampingan Pelaksanaan Donor Darah Sebagai Upaya Penyediaan Darah Pada Palang Merah Indonesia Kutai Timur,” *Dikmas J. Pendidik. Masy. Dan Pengabdian.*, Vol. 1, No. 4, Pp. 143–148, Dec. 2021, Doi: 10.37905/Dikmas.1.4.143-148.2021.
- [20] “2022-Pmk-No-30-Tentang-Inm.Pdf.” Accessed: Feb. 09, 2026. [Online]. Available: [Https://Galihendradita.Wordpress.Com/Wp-Content/Uploads/2023/06/2022-Pmk-No-30-Tentang-Inm.Pdf](https://Galihendradita.Wordpress.Com/Wp-Content/Uploads/2023/06/2022-Pmk-No-30-Tentang-Inm.Pdf)
- [21] B. Rahayu, N. Ariyani, And Levyda, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan: Studi Pada Unit Pelayanan Transfusi Darah Di Rscm.,” *J. Syntax Admiration*, Vol. 4, No. 2, P. 138, Feb. 2023, Doi: 10.46799/Jsa.V3i12.502.
- [22] N. Purnamaningsih, R. Novianingsih, And R. Prahesti, “Gambaran Motivasi Donor Darah Pada Pendonor Sukarela Di Unit Donor Darah Pmi Kabupaten Sleman Tahun 2021,” *J. Sehat Mandiri*, Vol. 17, No. 1, Pp. 1–9, Jun. 2022, Doi: 10.33761/Jsm.V17i1.375.
- [23] C. Sabandar *Et Al.*, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aksi Donor Darah Sukarela Di Kelurahan Laloeha Kabupaten Kolaka,” *J. Abdi Dan Dedik. Kpd. Masy. Indones.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 107–114, Jan. 2026, Doi: 10.46356/Nadikami.V4i1.410.
- [24] A. M. Paduppai, N. A. Anggraeni, And M. Krisna, “Penguatan Solidaritas Sosial Melalui Program Donor Darah Di Desa Candinego Wonoayu,” *J. Pengabdian. Cendekia*, Vol. 2, No. 1, Pp. 44–52, 2026, Doi: 10.71417/Jpc.V2i1.90.
- [25] Dr Y. A. Mm And Dr S. W. M.Blomed, *Manajemen Mutu Pelayanan Darah Bagi Teknisi Dan Mahasiswa Teknologi Bank Darah*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

- [26] Sukmawati, S. Rizal, And A. N. Insan, “Pengaruh Strategi Komunikasi Dan Kualitas Produk Terhadap Kepercayaan Konsumen Unit Transfusi Darah Pmi Kota Makassar,” *Learn. Soc. J. Csr Pendidik. Dan Pemberdaya. Masy.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 393–404, Jun. 2024, Doi: 10.30872/Ls.V5i1.3517.
- [27] R. R. Nugraha And Z. M. Rasyida, “Gambaran Tingkat Keterampilan Balut Bidai Sebagai Pertolongan Pertama Pada Cedera Ekstremitas Palang Merah Remaja Di Smp N 1 Boyolali,” *Indones. J. Public Health*, Vol. 4, No. 1, Pp. 35–44, 2026.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.